

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kepailitan memiliki karakteristik yang unik, sebagaimana hukum lainnya. Hukum ini berfungsi untuk mempertahankan kepentingan kreditor, memfasilitasi pengembalian piutang kreditor dari aset debitor, serta memberikan kesempatan bagi debitor untuk memulai kembali kondisi finansial mereka.¹ Untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan kepailitan, undang-undang kepailitan memiliki protokol dan kerangka peraturan tersendiri. Ketika timbul perselisihan pendapat antar pihak dan menimbulkan sengketa kepailitan, maka hukum kepailitan tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan segera. Dalam penyelesaiannya, hubungan hukum antar pihak atau peraturan perundang-undangan yang relevan harus diterapkan terlebih dahulu. Jika undang-undang yang berlaku tidak menetapkan elemen penyelesaian, Untuk penyelesaian kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diterapkan.

Tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ketika kebangkrutan tidak dapat dihindari dan terjadi. Selain itu, UU Kepailitan mengatur cara menilai kredibilitas dan jumlah kreditor serta pembagian hasil penjualan harta pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, dalam upaya menyelesaikan perselisihan atau menunda pembayaran utang, para pihak dapat memilih untuk menerapkan alternatif lebih lanjut yang ditentukan oleh undang-undang ini.²

¹ Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 6-7.

² Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 8.

Pernyataan pailit hanya dapat diajukan jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Ini termasuk utang yang dibayar oleh debitor, dua kreditor atau lebih, dan ketidakmampuan untuk membayar satu atau lebih utang yang masih dapat ditagih.³ Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) mengatur bahwa debitor atau satu atau lebih kreditor berhak mengajukan permohonan pailit, apabila debitor adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang melayani kepentingan umum atau publik, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengajukan pernyataan pailit.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan: “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

OJK telah mengalihkan fungsi, tugas, dan wewenang yang sebelumnya dipegang oleh Menteri Keuangan untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada lembaga tercatat. Izin ini mencakup kemampuan untuk mengajukan pailit sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

OJK merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Berikutnya, kreditor perlu mengajukan permintaan ke OJK agar OJK dapat

³ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm. 33.

meminta Pengadilan Niaga mengeluarkan pernyataan pailit. Jadi, kreditor tidak bisa langsung mengajukan permohonan pailit; mereka harus terlebih dahulu meminta OJK untuk melakukannya. Dengan demikian, undang-undang memberikan wewenang kepada OJK untuk mengajukan permohonan pailit atas permintaan kreditor.

Kepailitan debitor merupakan upaya bersama agar kreditor bisa mendapatkan pembayaran utang secara adil. Selain itu, hukum kepailitan memberikan perlindungan ekstra kepada debitor dari kreditor yang semena-mena.⁴ Langkah ini diambil untuk menghindari kreditor mengambil atau menyita aset debitor yang tidak dapat membayar utang piutangnya.⁵ Namun menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), khususnya Pasal 1 angka 6 mengartikan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Secara umum, utang lebih dari sekadar melakukan pembayaran; hal ini juga melibatkan tindakan yang apabila tidak dilakukan, akan berdampak secara finansial terhadap pihak yang memerikan utang.⁶

Dalam kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, OJK mengajukan pailit dan kurator yang ditunjuk memberitahukan keputusan tersebut kepada masyarakat, termasuk pemegang polis. OJK telah membatalkan izin PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada Oktober 2013. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ditetapkan gagal memenuhi kewajiban penyelesaian klaim asuransi terhadap pemegang polis atau tertanggung secara efisien terdapat 10.584

⁴ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 11–13.

⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12.

⁶ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 58.

pemegang polis asuransi perorangan dan kelompok yang memiliki piutang senilai Rp 85,6 miliar kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.⁷

Perusahaan tersebut tidak boleh melakukan bisnis asuransi jiwa. Selain itu, perusahaan harus menurunkan papan nama dan membayar utang dan kewajiban yang belum dilunasi. Di sisi lain, proses kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya juga tidak berjalan mulus. Pada 2017, tiga kurator awal yang bertugas mengelola dan membersihkan aset perusahaan yang bangkrut ditangkap Bareskrim Polri atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diduga mengalihkan aset debitor ke rekening pribadi mereka.⁸

Penilaian OJK menyebutkan kegagalan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam memberikan penggantian klaim polis asuransi kepada pemegang atau tertanggungnya dianggap sebagai utang yang telah jatuh tempo. Debitor harus memenuhi beberapa syarat untuk dinyatakan bangkrut. Debitor harus memiliki minimal dua kreditor; memiliki paling tidak satu utang yang belum lunas; utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat dibayar; dan satu atau lebih kreditor dapat mengajukan permohonan pailit.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, OJK menetapkan ketidakmampuan perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya disebabkan oleh menurunnya solvabilitas, akibatnya, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengajukan pailit. Bidang hukum asuransi lainnya juga terlibat dalam gugatan pailit yang diajukan Dewan Komisiner OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Perlu diketahui bahwa dalam situasi kebangkrutan, beberapa kali terjadi pergantian kurator di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, yang menurut pemegang polis asuransi tidak amanah dan tidak profesional dalam

⁷ CNBC Indonesia, "OJK Klarifikasi Soal Kasus Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya" <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240402164250-17-527597/ojk-klarifikasi-soal-kasus-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya>, diakses 2 November 2024

⁸ Denis Riantiza Meilanova, "Kasus Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya & 7 Tahun Boedel Pailit yang Belum Rampung." *Bisnis.com*, September 2, 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/215/1573571/kasus-asuransi-bumi-asih-jaya-7-tahun-boedel-pailit-yang-belum-rampung> (accessed November 19, 2023).

pekerjaannya, sehingga para pemegang polis setuju untuk merubah kurator yang bertugas dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) UU Nomor 37 Tahun 2004. Dalam kasus pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, proses pembayaran klaim dari pihak kurator terus bermasalah dan tidak lancar. Oleh karena itu, pasal ini diterapkan. Mengingat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sendiri sejak 8 tahun lalu, telah berstatus pailit dan perlu diketahui bahwa sampai saat ini portofolio nasabah yang dimiliki oleh Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sendiri masih ada sekitar 70.000 sampai 80.000 nasabah.⁹

Tim kurator dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah para profesional bidang hukum atau profesional bidang hukum kepailitan. Di dalam menjalankan kewenangannya dipantau oleh Hakim Pengawas dan diangkat Pengadilan Niaga, namun dalam melakukan pengurusan dan pemberesan itu tim kurator itu tidak memberikan upaya apapun terkait pemberesan kepailitan Asuransi Bumi Asih Jaya.

Pada kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) mengambil tindakan hukum kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat I), Agus Pramono (Tergugat II), PT Nusantara Bona Pasogit (Tergugat III), Dewi Kusumawati, S.H (Notaris/PPAT) dan Dessi, S.H (Notaris/PPAT). Gugatan yang dilakukan Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah didasarkan atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang telah memindahkan asset *boedel* pailit kepada tergugat II. Hakim memutuskan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan bangkrut secara keseluruhan, mengabulkan gugatan Penggugat. Di mana dalam hal ini Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan jual beli atas saham yang menjadi objek sengketa adalah tidak valid dan tidak sah demi hukum, dan Tergugat II (Agus Pramono) untuk memindahkan saham sebesar 13.216.185 Lembar Saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat

⁹ Sigit Kurniawan, "Soal Ganti Kurator Asuransi Bumi Asih Jaya, Waka PN Jakpus Belum Paham," *Elshinta*, September 8, 2022, <https://elshinta.com/news/278815/2022/09/08/soal-ganti-kurator-asuransi-bumi-asih-jaya-waka-pn-jakpus-belum-paham>, (accessed November 11, 2023).

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor: 19 Tanggal 29 April 2016.¹⁰

Karena kesimpulan hakim didasarkan pada perbedaan pendapat dan landasan hukum yang berbeda dalam perkara kepailitan ini, maka keputusan hakim perlu diteliti. Meskipun klaim asuransi yang belum dibayar menjadi salah satu alasan seseorang dapat mengajukan pailit, namun majelis hakim tidak memberikan analisa hukum yang pasti mengenai apakah klaim tersebut termasuk utang atau tidak. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dilakukan, khususnya mengenai faktor hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan apakah suatu permohonan pailit dapat disetujui atau ditol

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Yuridis Kepailitan Perusahaan Asuransi dan Pergantian Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Sebagai Kreditor Preferen (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis sebagai kreditor preferen terkait prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan?
2. Bagaimana pergantian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebagai kreditor preferen berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis sebagai kreditor preferen terkait prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan.
2. Untuk Mengetahui pergantian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebagai kreditor preferen berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum Perdata, Hukum Bisnis dan menjadi acuan lebih lanjut terkait pergantian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebagai kreditor preferen berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil riset penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dan masukan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja bagi pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga terjadilah perubahan dalam hubungannya dengan pergantian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebagai kreditor preferen berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori

tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*. Tanggung jawab adalah keadaan, di mana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.¹¹

Menurut teori *strict liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.¹²

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum.¹³

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

¹¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 71.

¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 136.

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁶

c. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.¹⁷ Lebih lanjut permohonan kepailitan merupakan suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.¹⁸

Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁵ CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *KamusIstilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kamus Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1973, hlm. 225.

¹⁸ Victor Situmorang & Soekarso, "*Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

kreditornya.¹⁹ Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁰

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan berbagai konsep hukum yang akan diteliti. Konsep-konsep ini bukanlah gejala yang diteliti secara langsung, melainkan abstraksi dari gejala-gejala yang muncul dari permasalahan tersebut. Gejala-gejala ini disebut fakta, sedangkan konsep adalah penjelasan tentang bagaimana fakta-fakta tersebut saling berhubungan.²¹ Adapun konsep dalam tesis ini sebagai berikut :

- a. Proses pengajuan pailit meliputi pengambilalihan secara umum seluruh harta kekayaan debitor pailit, dengan kurator yang mengurus dan menyelesaikannya di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU. Undang-undang ini mencakup aturan yang komprehensif, baik dalam hal norma, materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Kepailitan yang dimaksud dalam

¹⁹ Kartono, “*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm. 20.

²⁰ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 79.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 132.

konteks ini adalah kepailitan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

- b. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).
- c. Klaim asuransi adalah pengajuan pertanggungungan kepada pihak asuransi untuk meminta penggantian biaya. Dengan kata lain klaim asuransi adalah tuntutan yang diajukan oleh Pemegang Polis kepada perusahaan Asuransi selaku Penanggung Asuransi, untuk memenuhi hak Pemegang Polis sesuai yang tertera dalam Polis.²²
- d. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Deskripsi analisis adalah spesifikasi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini untuk menggambarkan keadaan atau situasi yang sedang terjadi dan memberikan data tentang objek penelitian. Data tersebut kemudian disusun analisis berdasarkan teori hukum atau peraturan yang berlaku, untuk mengungkap hal-hal yang ideal.²³

²² A.A. Salim, *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 74.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini tergolong dalam penelitian normatif, yaitu langkah untuk mengidentifikasi kaidah hukum, asas hukum, dan ideologi hukum guna menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, data yang digunakan merupakan data sekunder.²⁴ Jenis penelitian normatif ini menggunakan 2 pendekatan yaitu : 1) Pendekatan Perundang-undangan dan 2) Pendekatan Kasus.

Dalam pendekatan perundang-undangan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik hukum yang dibahas dan dikaji; dalam pendekatan kasus, perkara yang berkaitan dengan pergantian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit alam rangka perlindungan hukum terhadap pemegang polis sebagai kreditor preferen berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Lain-Lain Gugatan- AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari beberapa bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mengikat, dalam hal ini adalah perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 6) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/ 2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011, hlm.,225.

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi hukum disertakan, termasuk bahan hukum utama, buku teks, jurnal hukum, dan diskusi Putusan Pengadilan tentang Kepailitan.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari : 1) Kamus Hukum dan 2) Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mencari dan mengumpulkan sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi merupakan strategi/metode pengumpulan bahan hukum. Buku, peraturan, artikel, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti merupakan kumpulan sumber hukum. Terhadap bahan-bahan hukum tersebut, penulis melakukan penelusuran untuk menyelesaikan isu hukum yang diteliti.²⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data dengan kalimat yang baik dan tepat guna memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif atau dengan kata lain, mengungkap dan memahami hakikat permasalahan dan pembahasan dengan menganalisis data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, bahan hukum dijelaskan secara rinci,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 237.

²⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023, hlm. 160.

sistematis dan analitis dalam kalimat yang dirinci.²⁷

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan tesis ini adalah di Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia yang beralamat di Jl. Mayor Jendral Sutoyo, RT. 5/RW. 11, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur.

G. Orisinalitas Penelitian

Tertarik untuk meneliti masalah mengenai “Mekanisme Proses Pergantian Kurator Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya”. Penelitian sebelumnya telah dilakukan mengenai topik tersebut, namun pendekatannya berbeda, dan di bawah ini dibuat perbandingan guna menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data, yaitu sebagai berikut:

| No. | Nama | Judul Tesis/Tahun Terbit | Hasil Penelitian | Perbedaan dengan Kajian Penulis |
|-----|---|---|--|--|
| 1. | Anak Agung Ngurah Ananta Primarta, Universitas Udayana. | Upaya Hukum Pemegang Polis Dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit/Tahun 2021 | Ketika pemegang polis mendapat klaim dari perusahaan asuransi yang telah mengajukan pailit, pemegang polis mempunyai opsi untuk menempuh jalur hukum dengan mengumpulkan dokumentasi terkait utang tersebut kemudian menyampaikannya sebagai pengaduan awal ke Otoritas Jasa Keuangan. Setelah adanya putusan kepailitan | Pada penelitian yang dilakukan Anak Agung Ngurah Ananta Primarta lebih menekankan pada upaya hukum pemegang polis dan tanggung jawab perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, sedangkan pada penelitian penulis, kajiannya lebih menitikberatkan pada proses atau mekanisme pergantian kurator. |

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 32.

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | Pengadilan Niaga, kurator akan memutuskan bagaimana pembagian kewajiban debitor pailit kepada para Kreditor | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 2. | Royfa Tri Pamungkas, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. | Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicabut Izin Usahanya (Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)/2023. | Pihak yang mempunyai kewenangan mengajukan pailit kepada perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya adalah OJK, yang pada praktiknya biasanya diwakilkan melalui surat kuasa. Terkait dengan dengan permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terhadap PT Asuransi Jiwa BAJ yang dikabulkan oleh Mahkamah agung melalui putusan No. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, menyebabkan PT tersebut menjadi jatuh pailit. Adanya fakta yang menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwa BAJ sudah memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana unsur syarat pailit sebgaimana yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU. | Penelitian ini lebih menekankan pada aspek kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi, dan Kewenangan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi. |
|----|---|--|--|---|

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 3. | Muhammad Ridho, Universitas Islam Sumatera Utara. | Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) | Kewenangan OJK dalam kepailitan perusahaan asuransi didasarkan pada UU K-PKPU dan UU OJK dengan pengaturan pelaksanaannya serta kedudukan OJK sebagai pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Perlindungan yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam kasus kepailitan yaitu dijaminnya kedudukan pemegang polis dalam hal terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini adalah PT. Asuransi Jiwa BAJ dinyatakan pailit adalah OJK sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan berwenang mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan asuransi dikarenakan PT. Asuransi Jiwa BAJ terbukti mempunyai utang berupa pembayaran kewajiban klaim pemegang polis. | pada penelitian yang dilakukan oleh muhammad ridho lebih menekankan pada kewenangan OJK dalam mempailitkan perusahaan asuransi dan perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi. |
|----|--|---|---|---|

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis melakukan uraian yang dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang terdiri dari sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka konsep yang merupakan pendukung dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain tinjauan umum tentang teori pertanggungjawaban, tinjauan umum tentang teori kepastian hukum dan tinjauan umum tentang kepailitan yang meliputi: pengertian dan pengaturan kepailitan, syarat-syarat untuk dinyatakan pailit, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, jenis-jenis / macam-macam kreditor, pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit dan pihak-pihak yang terlibat di dalam kepailitan.

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS SEBAGAI KREDITOR PREFEREN TERKAIT PRINSIP TANGGUNGJAWAB ATAS DASAR KESALAHAN

Bab ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada pemegang polis, akibat hukum pailitnya PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis dan upaya hukum pemegang polis terhadap pailitnya Perusahaan Asuransi.

BAB IV : PERGANTIAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS SEBAGAI KREDITOR PREFEREN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS. GUGATAN LAIN-LAIN-AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA

Bab ini mengemukakan analisis terhadap rumusan masalah penelitian, di mana sub bab nya antara lain menjelaskan tentang kewenangan yang diberikan kepada Kurator untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas kurator setelah adanya Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga dan mekanisme proses pergantian kurator berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.